



P U T U S A N

NOMOR 23/Pid.Sus/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Paisal**
2. Tempat lahir : Rantau prapat
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /04 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tali, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016.
7. Pelaksana Harian Ketua /Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017.

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 23/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 18 Januari 2017 tentang penunjukan majelis hakim.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 23/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 18 Januari 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-288/N.2.16/Euh.1/7/2016, tanggal 19 Agustus 2016 sebagai berikut :

Primer:

Bahwa Terdakwa Paisal pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2016, bertempat di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disebuah warung kosong, Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melihat Terdakwa sedang berjalan kearah dapur warung lalu pada saat Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok sampoerna kecil kosong, 1 (satu)

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari ILHAM (DPO) pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib di aekmatio rantauprapat, dimana maksud dan tujuan memperoleh narkotika jenis sabu untuk saya jual kepada ENDUT (DPO), Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membeli atau menjual Narkotika Jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 460/JL.10102/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang ditanda tangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat Netto 0,18(nol koma delapan belas) gram,
 - b. 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7791/NNF/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Paisal adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsider:

Bahwa Terdakwa Paisal pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan juni 2016, bertempat di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkotika di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu, kemudian Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan sumber beji kel. Padang bulan kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disebuah warung kosong, Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melihat Terdakwa sedang berjalan kearah dapur warung lalu pada saat Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan tiba-tiba Terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip, kemudian Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh Terdakwa ternyata berisi narkotika jenis sabu, lalu Saksi Rijal alamsyah lubis dan Saksi Pardamean Pasaribu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) kotak rokok sampoerna kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut dari ILHAM (DPO) pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib di aek matio rantauprapat, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 460/JL.10102/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat Bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram,
 - b. 2 (dua) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 7791/NNF/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan 2 (dua) bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram Narkotika. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Paisal adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor PDM – 288/ Euh.2/RP-RAP/07/ 2016, tanggal 24 Oktober 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Paisal dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), Subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,18 gram netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil kosong.
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paisal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Paisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip seberat 0,18 gram netto.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,22 gram netto.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil kosong.
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) unit handphone merek nokia warna hitam.Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2016/PN Rap tanggal 1 Desember 2016. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal Januari 2017

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Januari 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2017.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan surat Nomor: W2.U.13/927/HN.01.10/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Paisal tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, tepatnya Pasal 52A, yang berbunyi:

1. Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
2. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
3. Apabila Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kedua Pengadilan dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, No. 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016 belum kami

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum terima atau petikan putusan No. 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 22 Desember 2016, kami terima oleh Penuntut Umum.

- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, pada point 02 dan point 03, menyebutkan.
- Point 02. Untuk perkara Pidana Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHP.
 - Point 03. Petikan putusan perkara pidana diberikan kepada terdakwa, Penuntut umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah Putusan diucapkan.

Bahwa dengan lambatnya penyerahan salinan putusan atas nama terdakwa PAISAL, menyulitkan dan merugikan kami jaksa Penuntut Umum dalam menyusun memori banding.

- c. Putusan tidak menimbulkan efek jera dan tidak mempunyai daya tangkal.

Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dari Tuntutan Kami Jaksa Penuntut Umum tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya serta putusan tersebut tidak mempunyai daya tangkal dalam hal melakukan tindak pidana NARKOTIKA.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam hal ini dikeluarkan oleh Menteri yang di tunjuk berdasarkan Undang-undang tentang narkoba ini:

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dimasyarakat.

Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah setiap perbuatan memiliki atau menyimpan narkoba golongan I baik dengan cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukan Tanaman. Adanya larangan tersebut pasal 7 yang mengatur tentang pembatasan kegunaan narkoba yaitu hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 ayat (1) secara khusus diatur tentang penggunaan narkoba golongan I yaitu "narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". oleh karena adanya pembatasan penggunaan narkoba tersebut. UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba juga telah mengatur peredaran dari Narkoba agar tidak disalah gunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan "peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa dalam Pasal 41 diatur tentang penyaluran narkoba golongan I, dimana disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan narkoba golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan narkoba golongan I tersebut dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu. sedangkan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal ini agar peredaran ataupun penyerahan golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut termasuk instansi yang berhak:

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 23.00 ilb, saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu (keduanya merupakan anggota Polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya tindak pidana narkoba di Jalan Sumber Beji, Kelurahan Padang bulan Kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu, kemudian saksi Rijal alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan setelah sampai di Jalan Sumber Beji Kel. Padang bulan Kec. Rantau utara Kab. Labuhanbatu tepatnya disebuah warung kosong, saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melihat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang berjalan ke arah dapur warung lalu pada saat saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu akan melakukan penangkapan tiba-tiba terdakwa menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik khp, kemudian saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip yang dijatuhkan oleh terdakwa ternyata berisi narkoba jenis sabu, saksi Rijal Alamsyah Lubis dan saksi Pardamean Pasaribu melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,18 (nol korna delapan belas) gram, 2 (dua) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram. 1 (satu) kotak rokok sampoerna kecil kosong. 1 (satu) buah kotak plastik kecil berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhanbatu satuan narkoba guna proses lebih lanjut, dan dari hasil pemeriksaan diketahui terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut dari ILHAM (DPO) pada hari senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 18.00 Wib di Aek Matio Rantauprapat, Bahwa terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau menguasai Narkoba Jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor 460/JL10102/2016, tanggal 21 Juni 2016, yang ditandatangani oleh Susatya Pramana, pada pokoknya menerangkan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: a. 1 bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat bruto 0,50 gram dan berat netto 0,18 gram, b. 2 bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,34 gram dan berat netto 0,22 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 7791/NNF/2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Era dan Deliana Naibohru, S.Si. Apt masing-masing selaku pemeriksa, telah melakukan Analisis terhadap barang bukti berupa: 1 bungkus plastic klip tembus pandang dengan berat netto 0,18 gram, dan 2 bungkus plastic berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,22 gram narkoba. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Paisal adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lag perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum dan keadilan.
- Bahwa Terdakwa Paisal memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Ilham (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 pukul 18.00 Wib di Aek Matio Rantauprapat, dimana maksud dan tujuan memperoleh narkotika jenis sabu untuk saya jual kepada Endut (DPO).

Sehingga menurut kami Jaksa Penuntut Umum bahwa putusan tersebut sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, sehingga tidak menimbulkan efek jera serta tidak mempunyai daya tangkal untuk mencegah terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, serta selain dari pada itu putusan tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi orang lain yang hendak melakukan tindak pidana yang sama dengan terdakwa, sehagaimana disemangatkan oleh bunyi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu:

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Malelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat belum memberikan snatu dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masvarakat pada umumnya, dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan.
- Dari Segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama.
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh Karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menghukum terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum menanggapi memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama seperti tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016, serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan memori banding dari Terdakwa pada pokoknya mengenai Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 52A Undang-undang peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang penyerahan salinan putusan dalam tenggang waktu 14 hari kerja setelah putusan sehingga menyulitkan Penuntut Umum dalam menyusun memori banding dan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera.

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pengadilan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 52A Undang-undang peradilan Umum dan Surat Edaran Mahkamah Agung, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bukan merupakan alasan yuridis tapi alasan administrasi yang penyelesaiannya bukan melalui upaya hukum banding, sehingga alasan Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai alasan Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat serta tidak menimbulkan efek jera, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding hal

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016, yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 625/Pid.Sus/2016/PN Rap tanggal 28 November 2016 yang dimohonkan banding.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 oleh BENAR KARO-KARO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H. dan Dr. ALBERTINA HO., S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh BAIK SITEPU, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H..

BENAR KARO-KARO, SH., M.H.

TTD

Dr. ALBERTINA HO., S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

BAIK SITEPU, S.H.